

Nomor Surat	158/LGL-DOC/CAP/XII/2020
Nama Perusahaan	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Kode Emiten	TPIA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 146/LGL-DOC/CAP/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.042.740.761 saham atau 95,566% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Penggabungan dan/atau Peleburan Usaha (Penggabungan atau Peleburan Usaha)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,566%	17.042.699.614	100%	41.147	0,0002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggabungan PT Styrimdo Mono Indonesia dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang ditimbulkan dari penggabungan tersebut.
2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Styrimdo Mono Indonesia.
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Styrimdo Mono Indonesia.
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan.
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT, berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.
8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,566%	17.042.740.661	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris; (iii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Suryandi

Director of HR & Corp. Affairs

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Gedung Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7 Jl. Let Jend S. Parman Kav. 62-63 RT.

Telepon : (021) 5307950, Fax : (021) 5308950, www.chandra-asri.com

Tanggal dan Waktu	08-12-2020 16:00
Lampiran	1. Summary of Minutes of EGMS_7 August 2020.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB CAP_7 Desember 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	158/LGL-DOC/CAP/XII/2020
Issuer Name	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Issuer Code	TPIA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 146/LGL-DOC/CAP/XI/2020 Date 12 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 07 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 17.042.740.761 share of 95,566% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Penggabungan dan/atau Peleburan Usaha (Penggabungan atau Peleburan Usaha)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,566%	17.042.699.614	100%	41.147	0,0002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggabungan PT Styrimdo Mono Indonesia dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang ditimbulkan dari penggabungan tersebut.
2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Styrimdo Mono Indonesia.
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Styrimdo Mono Indonesia.
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan.
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT, berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.
8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,566%	17.042.740.661	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris; (iii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Suryandi

Director of HR & Corp. Affairs

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Gedung Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7 Jl. Let Jend S. Parman Kav. 62-63 RT.

Phone : (021) 5307950, Fax : (021) 5308950, www.chandra-asri.com

Date and Time	08-12-2020 16:00
Attachment	1. Summary of Minutes of EGMS_7 August 2020.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB CAP_7 Desember 2020.pdf

This is an official document of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

**Domiciled in Jakarta
(the "Company")**

ANNOUNCEMENT

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") as follows:

A. On:

- Day/Date : Monday/ 7 December 2020
Time : 14.13 – 14.45 Western Indonesian Time
Venue : Wisma Barito Pacific Tower B, M Floor
Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
- Meeting Agenda : 1. Approval of the merger between PT Styrimo Mono Indonesia and PT Chandra Asri Petrochemical Tbk along with the required transaction documents, including the merger plan and the merger deed concept.
2. Amendment of the Company's Articles of Association.

B. The members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Djoko Suyanto
*(also acted as Independent Commissioner
and the Head of Audit Committee)*

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Erwin Ciputra
Vice President Director : Baritono Prajogo Pangestu
Director : Andre Khor Kah Hin
Director : Fransiskus Ruly Aryawan
Director : Suryandi

C. The Meeting has been attended by 17.042.740.761 shares who have valid voting rights or 95.566% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to Meeting agenda.

E.

First Agenda : no questions and/or opinions.

Second Agenda : no questions and/or opinions.

F.

Decision making mechanism in the Meeting is as follows:

Decision of the Meeting shall be made by deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus can not be achieved, then voting will be casted by counting the number of shares that do not agree, abstain or agree.

G.

The result of decision making carried out by voting:

FIRST AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
17.042.699.614 shares or 99.99975857 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	None	41.147 shares or 0,00024143 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the First Agenda:

1. Approve the merger of PT Styrindo Mono Indonesia with the Company and implementation of all consequences arising from the merger.
2. Approve the merger plan with all amendments or addendums that have been prepared and issued/ announced jointly by the Company and PT Styrindo Mono Indonesia.
3. Approve merger deed concept between the Company and PT Styrindo Mono Indonesia, which is made based on the prevailing laws and regulations and has been jointly prepared by the Company and PT Styrindo Mono Indonesia.
4. Grant an authority to the Company's Board of Directors to sign the merger deed along with all amendments or addendums (if any) and other related documents, including determining the time to sign merger deed.
5. Approve shares buyback by the Company in order to comply with the provisions of Article 62 of UUPT, based on procedures and methods in accordance with the prevailing laws and regulations and grant an authority to the Company's Board of Directors to determine the procedures as well as the terms and conditions for the buyback of Company's shares from the Company's Shareholders who disagree with the proposed merger and who have stated their intentions to sell their shares in the Company in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

6. Approve and authorize with substitution rights, both in part or in full, to the Company's Board of Directors to postpone or cancel the proposed merger in the event there is a situation that is detrimental to the Company.
7. Approve and authorize with substitution rights, both in part or in full, to the Company's Board of Directors to conduct all necessary actions in connection with the proposed merger, including but not limited to take other necessary and/or required actions to conduct and resolve the foregoing matters and in order to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the Company's Shareholders based on and as stated in the resolutions of the Meeting, including the actions that have been authorized to the Board of Directors and complete everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, appearing before a Notary, ministry, government agency or other parties; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; as well as to make, cause to make, give initials and/or sign any documents, including any amendments, changes, variations and additions to these documents.
8. Approve all actions to be taken by the Company's Board of Directors in connection with the signing, submission and implementation by the Company of all matters, decisions, deeds, documents and disclosures (whether made before a Notary or not), for the implementation of merger plan, including to sign the merger deed concept, determine the time to sign the merger deed and obtain all required approvals and for reporting to the competent authorities in Indonesia.

SECOND AGENDA:

Approving	Abstain	Non-Approving
17.042.740.661 shares or 99.99999941% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	None	100 shares or 0.00000059% % of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Second Agenda:

1. Approve changes and adjustments to the Company's Articles of Association, as well as to restate the entire Company's Articles of Association in accordance with the proposed amendments to the Company's Articles of Association which have been distributed to Shareholders and Proxies of Shareholders.
2. Approve the delegation of power of attorney to the Company's Board of Directors with substitution rights to declare the decision of this Meeting, including to (i) state one or more resolutions decided at the Meeting in one or more Notary deeds either simultaneously or separately; (ii) compile and restate all provisions of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed, (iii) make, compile, correct, amend and/or modify (including by adding and/or subtracting) the sentences and/or words used in the Notary deed concerned, and signing the deeds, (iv) submit notification and/or application for approval of the amendments to the Company's Articles of Association to the relevant competent authorities regarding one or more decisions contained in the Meeting; and (v) take other actions and/ or are required to implement and resolve matters the above matters as well as in order to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the Shareholders based on and as stated in the Meeting, including actions empowered to the power of attorney and to settle everything related to any

or all of these matters, including, but not limited to, present or appear before a Notary or other party; give, get and/or receive any information and/or documents; nor make, cause it to be made, initialize and/or sign any document, without any exception

Jakarta, 8 December 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
BOARD OF DIRECTORS

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**Berkedudukan di Jakarta****("Perseroan")****PENGUMUMAN****RINGKASAN RISALAH****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

- Hari / Tanggal : Senin / 7 Desember 2020
Pukul : 14.13 – 14.45 WIB
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M,
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410.
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan penggabungan PT Styrimdo Mono Indonesia dengan
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berikut dengan dokumen transaksi yang
diperlukan, termasuk rancangan penggabungan dan konsep akta
penggabungan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris/ : Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen dan
Ketua Komite Audit)

DIREKSI

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
Direktur : Andre Khor Kah Hin
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Suryandi

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 17.042.740.761 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95.566% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.

- Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

F.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

G.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
17.042.699.614 suara atau 99,999975857% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	41.147 suara atau 0,00024143% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara I:

1. Menyetujui penggabungan PT Styrimdo Mono Indonesia dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan tersebut.
2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Styrimdo Mono Indonesia.
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Styrimdo Mono Indonesia.
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan.
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT, berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.

8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
17.042.740.661 suara atau 99,99999941% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	100 suara atau 0,00000059% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara II:

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris; (iii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada,

menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 8 Desember 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Direksi